

**PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PENCATATAN KARYA SENI
SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
(STUDI PADA KARYA SENI TARI SORENG DI MAGELANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**NOFI RIYANTI
22103040197**

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nofi Riyanti
NIM : 22103040197
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul "Perlindungan Hukum Pasca Pencatatan Karya Seni Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal (Studi Karya Seni Tari Soreng di Magelang)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Mei 2026
Yang menyatakan,



Nofi Riyanti
NIM: 22103040197

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Nofi Riyanti

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di- Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nofi Riyanti
NIM : 22103040197
Judul : Perlindungan Hukum Pasca Pencatatan Karya Seni Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal (Studi Karya Seni Tari Soreng Magelang)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2026
Pembimbing



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19980126 201903 2007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-604/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PENCATATAN KARYA SENI SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (STUDI PADA KARYA SENI TARI SORENG DI MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOFI RIYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040197
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a21845c3b5f1




Penguji I
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1f91d662e38



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a20e221344e2



Yogyakarta, 26 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a22221db9942

ABSTRAK

Di tengah perkembangan era digital, perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menjadi semakin penting dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan komersial dan klaim sepihak. Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Pemerintah tentang KIK yang menjadi landasan hukum pada implementasinya masih menghadapi tantangan terutama karena karakter komunal budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tari Soreng sebagai kesenian tradisional dari Kabupaten Magelang yang telah tercatat sebagai KIK menjadi contoh konkret perlunya perlindungan hukum yang berkelanjutan dan efektif. Berkenaan dengan permasalahan tersebut untuk melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi terhadap ekspresi budaya tradisional Tari Soreng, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi perlindungan hukum pasca pencatatan Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan upaya perlindungan pemerintah dan masyarakat dari penyalahgunaan komersial di ruang digital.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni satu jenis metode penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Mengumpulkan sumber data melalui wawancara Seniman Sanggar Tari di Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Kanwil Kekayaan Intelektual Yogyakarta. Penelitian ini juga memperoleh data sekunder melalui bahan pustaka dari buku-buku, jurnal, skripsi dan tesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Perlindungan hukum pasca pencatatan Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) berjalan belum efektif pada implementasinya. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan implementasi empiris di lapangan. Fakta di lapangan menunjukkan meskipun Tari Soreng telah tercatat sebagai KIK belum mampu mengantisipasi klaim dari pihak daerah Boyolali. Kedua, upaya perlindungan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan Tari Soreng sebagai KIK dari penyalahgunaan komersial di ruang digital belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan dan eksistensinya secara optimal. Berbagai tantangan seperti rendahnya literasi hukum di kalangan seniman, keterbatasan mekanisme pengawasan di ruang digital, perbedaan pandangan terkait sifat komunal kesenian, menurunnya minat generasi muda, serta minimnya dukungan kebijakan jangka panjang menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Tari Soreng yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual Komunal, Tari Soreng, Era Digital*

ABSTRACT

Amid the development of the digital age, the protection of Communal Intellectual Property (CIP) has become increasingly important due to the rising risk of commercial misuse and unilateral claims. The Copyright Law, the Cultural Promotion Law, and the Government Regulation on CIP which serve as the legal foundation for its implementation still face challenges, primarily due to the communal nature of culture and the public's low legal awareness. Tari Soreng, a traditional art form from Magelang Regency that has been registered as CIP, serves as a concrete example of the need for sustainable and effective legal protection. In light of these issues, to examine the factors influencing the effectiveness of implementation regarding the traditional cultural expression of the Soreng Dance, the central research question in this study is: how effective is the implementation of legal protection following the registration of the Soreng Dance as a Communal Intellectual Property Right (KIK), and what are the government's and the public's efforts to prevent commercial misuse in the digital space.

This study employs a field research methodology with a descriptive-analytical research design. It utilizes an empirical-juridical approach a type of legal research method by examining the actual conditions occurring in society and identifying facts related to the research problem. Data sources were collected through interviews with artists from the Magelang Regency Dance Studio, the Magelang Regency Education and Culture Office, and the Yogyakarta Regional Office of Intellectual Property. This study also obtained secondary data through literature from books, journals, undergraduate theses, and master's theses.

The research findings indicate that: First, legal protection following the registration of the Soreng Dance as a Communal Intellectual Property (CIP) has not been effectively implemented. This is due to a gap between normative aspects and empirical implementation in the field. Field evidence indicates that although the Soreng Dance has been registered as CIP, it has not been able to prevent claims from the Boyolali region. Second, government and community efforts to safeguard the sustainability of the Soreng Dance as CIP against commercial misuse in the digital space have not yet fully ensured its optimal sustainability and existence. Various challenges, such as low legal literacy among artists, limited oversight mechanisms in the digital space, differing perspectives regarding the communal nature of the art form, declining interest among the younger generation, and a lack of long term policy support, are the primary factors hindering such protection. Therefore, more concrete steps are needed to provide more effective legal protection for the Soreng Dance.

Keywords: *Legal Protection, Communal Intellectual Property, Soreng Dance, Digital Era*

MOTTO


“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:6)

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there better

days a head”

(Lee Mark)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta kontribusi dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.

Pertama, kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Walti dan Bapak Ashuri, yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis.

Kedua, kepada nenek tercinta yang telah merawat dan memberikan kasih sayang dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dan ketulusan yang diberikan selama ini.

Ketiga, kepada Mark Lee dan FC Barcelona, yang secara tidak langsung telah menjadi sumber semangat dan hiburan bagi penulis di tengah proses penyusunan skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Alhamdulillah, segala Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul “Perlindungan Hukum Pasca Pencatatan Karya Seni Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal (Studi Pada Karya Seni Tari Soreng di Magelang)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Farah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Salwa Faeha Hanim, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan selama masa studi.
7. Segenap dosen serta staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu serta menyediakan fasilitas-fasilitas belajar terbaik.
8. Ibu Hari Bawastati, S.Sn., selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang yang telah bersedia untuk melakukan wawancara serta para pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
9. Ibu Sri Wulan Prihatin, S.T., M.H., selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah bersedia untuk melakukan wawancara serta para pihak Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
10. Bapak Handoko, Bapak Slamet Santoso, dan Bapak Singgih Arif Kusnadi selaku seniman Tari Soreng Kabupaten Magelang yang telah

bersedia menjadi narasumber dan membantu saya selama penyusunan skripsi.

11. Kedua orang tua tercinta, Ibu Walti dan Bapak Ashuri, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala dukungan moral maupun dukungan materiil yang selalu Bapak dan Ibu berikan dengan sepenuh hati.
12. Nenek tercinta, Ibu Murti, yang telah turut andil merawat, memberikan kasih sayang dan doa yang tulus.
13. Saudara penulis, Nia Atika Devi, yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
14. Seluruh sahabat dan teman-teman Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan kebersamaan selama masa perkuliahan.
15. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (SPBA), serta Keluarga Besar Mahasiswa Magelang (KARISMA).
16. Rekan-rekan Pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum: Dina Marini, Nufaisah Enggartiwi, Gading Mulia Jauhara, Maulida Hanum Tsuroyya, Rama Wahyu Sabilladin, Nabila Nur Fadlilah, Erda Afifah, Muhammad Zaky, dan Luluk Imanunah.
17. Rekan-rekan Pengurus Departemen Keanggotaan Studi dan Pengembangan Bahasa Asing: Laila Nailiz Zakiyyah, Nufaisah

Enggartiwi, Putri Fatimah Azzahra, Annisa Rizqi Dewi I, Mulkhan Kamila Masni, Lubab Mubakhlisin, dan M. Arif Rahman Setiadi.

18. Seluruh rekan-rekan KKN Kelompok 95 Angkatan 117 UIN Sunan Kalijaga.
19. Teman-teman “itssnailsociety”: Nufaisah Enggartiwi, Sukma Debita Andirini Syam, Salmah Orbayyinah H.S., Dyna Fatkhul Hidayah, Shinta Rachim Hikmatul Adha, Adinda Nuril Qurani, Zulfikarul Akmal Nurruzzaman, Muhammad Zunan Danial, dan Muhammad Novriza Bara yang telah menjadi sahabat dalam masa perkuliahan.
20. Sahabat “Alpice”: Suryanti, Setiyani, Sri Lestari, dan Eri Susanti yang selalu menemani dalam keadaan suka dan duka serta menjadi sahabat dalam keluh kesah.
21. Untuk Mark Lee, terima kasih telah menjadi sumber semangat, inspirasi, dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sehingga setiap proses yang dilalui terasa lebih berwarna dan penuh dorongan untuk terus berusaha hingga mencapai tahap akhir.
22. Kepada klub favorit saya, FC Barcelona, terima kasih telah menjadi sumber hiburan, semangat, dan inspirasi di tengah proses penyusunan skripsi ini, serta memberikan pelajaran tentang perjuangan, kerjasama, dan konsistensi dalam meraih tujuan.
23. Terakhir untuk diri saya sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Terima kasih untuk tidak memilih menyerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.



Yogyakarta, 11 Mei 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nofi Riyanti'.

Nofi Riyanti
22103040197

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI INDONESIA DARI PENYALAHGUNAAN KOMERSIAL DI ERA DIGITAL.....	24
A. Perlindungan Hukum	24
1. Perlindungan Hukum.....	24
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	25
B. Hak Kekayaan Intelektual	26
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	26
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	28
3. Teori Hak Kekayaan Intelektual	32
C. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	34
1. Pengertian Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	34

2. Karakteristik Kekayaan Intelektual Komunal	35
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).....	37
4. Bentuk Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal.....	39
D. Ancaman Penyalahgunaan Komersial terhadap KI Komunal di Era Digital ...	41
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TARI SORENG DAN PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI KABUPATEN MAGELANG.....	44
A. Gambaran Umum Kabupaten Magelang.....	44
1. Sejarah Kabupaten Magelang.....	44
2. Letak Geografis Kabupaten Magelang.....	46
B. Sejarah Tari Soreng di Kabupaten Magelang.....	47
1. Sejarah Tari Soreng	47
2. Unsur-Unsur Tari Soreng.....	49
3. Perkembangan Tari Soreng di Kabupaten Magelang.....	53
C. Penyalahgunaan Komersial di Era Digital pada Tari Soreng.....	54
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PENCATATAN TARI SORENG SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK).....	57
A. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum Pasca Pencatatan Tari Soreng dalam Mencegah Penyalahgunaan Komersial di Era Digital.....	57
B. Upaya Perlindungan Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjaga Keberlanjutan Tari Soreng sebagai KIK dari Penyalahgunaan Komersial di Ruang Digital ..	75
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XII

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Kekayaan Intelektual Individual dan Komunal.....	36
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Magelang	46
Gambar 3. 2 Pementasan Tari Soreng	48
Gambar 4. 1 Sertifikat Tari Soreng sebagai WBtb.....	57
Gambar 4. 2 Sertifikat Tari Soreng sebagai KIK	58
Gambar 4. 3 Prosedur Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan Undang-Undang Dasar. Bentuk kedaulatan Negara Indonesia tercermin dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Sebagai negara hukum Indonesia menjamin perlindungan hukum terhadap rakyatnya, mengingat beraneka ragam suku, budaya, dan agama yang menjadi ciri khas bangsa ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memberikan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang dihasilkan dari pemikiran manusia dan menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.² Menurut Sudikno Mertokusumo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan berwujud yang mencakup hasil pemikiran manusia, seperti karya dan penemuan.³

¹ Taufik H. Simatupang, “Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal HAM* 12, No. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.

² Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm 25.

³ Ismail Koto et al., “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif

Kekayaan Intelektual mempunyai dua kepemilikan, yaitu kekayaan intelektual yang bersifat personal dan bersifat komunal. Pada penelitian ini akan fokus mengkaji kekayaan intelektual yang bersifat komunal.

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah hak yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dalam suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Bentuknya meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, serta potensi indikasi geografis.⁴ Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang selanjutnya disebut KIK menjadi landasan hukum utama untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dari klaim pihak lain yang tidak sah. Di Indonesia pencatatan KIK memberikan pengakuan hukum bahwa suatu kekayaan budaya adalah milik bersama atau suatu komunitas bukan milik individual. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perlindungan terhadap KIK menjadi hal yang sangat penting karena berkembangnya teknologi kian meningkatkan kejahatan di ruang digital. Pelanggaran terhadap KIK menjadi lebih mudah terjadi karena penciptanya tidak diketahui secara pasti dan hanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga semakin rentan terhadap pengklaiman oleh pihak asing.

Hukum Islam,” *Jurnal Yuridis* 10, No. 2 (2023): 66–73, <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.7142>.

⁴ Yulia Nizwana, “Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik,” *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, No. 2 (2022): 86–101.

Di era digital memberikan tantangan baru dan memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi memberikan manfaat untuk mempromosikan budaya dan melestarikan budaya. Di sisi lain membuka celah penyalahgunaan atau pengklaiman oleh pihak asing. Ruang digital yang tanpa batas dapat menjadikan rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan komersial. Penggunaan video pertunjukan dalam iklan produk tanpa izin, pemanfaatan elemen koreografinya dalam konten media sosial berbayar atau ke dalam produk digital tanpa kompensasi seperti pada kasus ekspresi budaya tradisional yaitu kasus Tari Pendet dan kasus batik.

Kontroversi Tari Pendet di tahun 2009 di mana konflik hubungan antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh sebuah iklan yang mengiklankan pariwisata negara Malaysia, menampilkan fitur penari Pendet Bali yang sebetulnya memang bukan tarian Malaysia sehingga menyebabkan kemarahan bagi warga Indonesia.⁵ Kasus serupa juga terjadi pada batik, batik yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia masih beberapa kali diklaim oleh pihak asing. Sekitar tahun 2021, Lavanya Sivaji, Miss World Malaysia, memicu kontroversi dengan menyebut batik sebagai simbol keberagaman Malaysia dengan

⁵ Siti Haryasih, "Analisis Kasus Mengenai Tari Pendet Yang Diklaim Oleh Malaysia," Kompasiana, 2023, <https://www.kompasiana.com/sitiharyasih1186/648466ba08a8b50dec3342f4/analisis-kasus-mengenai-reok-ponorogo-yang-diklaim-oleh-malaysia>.

mengunggah di akun instagram pribadinya. Pada tahun 2020, kantor berita resmi China, Xinhua, mengunggah video di platform X yang menyebut batik sebagai kerajinan tradisional China. Dalam video berdurasi 49 detik, mereka menunjukkan proses pembuatan batik dan mengklaimnya sebagai warisan budaya China.⁶

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 38 ayat 1 yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional berbunyi "*Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.*" Negara mempunyai kewajiban untuk menginventarisasi dan memelihara ekspresi budaya tradisional sejalan dengan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pelestarian dan pengembangan budaya melalui partisipasi aktif masyarakat. Kedua, undang-undang ini saling bersinergi bahwa, Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk perlindungan ekspresi budaya tradisional sedangkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menetapkan arah kebijakan pengelolaan budaya.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menetapkan kewajiban negara dan Masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya tradisional. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menindaklanjuti kedua undang-undang tersebut dengan mengatur secara teknis inventarisasi, pencatatan, dan pemanfaatan

⁶ Irvan Sihombing, "3 Kisah Kontroversial Batik Berasal Dari Indonesia Yang Diklaim Negara Lain," Media Indonesia, 2025, https://mediaindonesia.com/humaniora/803208/3-kisah-kontroversial-batik-berasal-dari-indonesia-yang-diklaim-negara-lain#goog_rewarded.

KIK melalui sistem informasi nasional. Ketiga, regulasi ini menjadi pondasi penting untuk menjaga keberlanjutan budaya Indonesia dan menjamin kepastian hukum bagi komunitas KIK dari tindak kejahatan di era digital pada Tari Soreng.

Tari Soreng merupakan kesenian rakyat yang bercerita tentang prajurit yang sedang melakukan “*gladden*” atau latihan perang, prajurit dari Adipati yang bernama Aryo Penangsang. Tari Soreng berasal dari daerah Magelang provinsi Jawa Tengah berkembang di lereng Gunung Merbabu dan Gunung Andhong. Kata Soreng berasal dari kata “*sura-ing yudha*”, yang berarti menang dalam perang.⁷ Zaman modernisasi ini Tari Soreng masih berkembang dan dilestarikan di daerah Kabupaten Magelang. Pada tanggal 21 Juni 2022, Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat dalam hal ini Jenderal Kekayaan Intelektual menyatakan Tari Soreng telah resmi tercatat sebagai KIK dari daerah Jawa Tengah.⁸

Mengingat fakta bahwa tari tradisional seperti Tari Soreng bersifat komunal, perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional menjadi tantangan tersendiri yang sangat penting untuk menjamin kelestarian dan perlindungan hak cipta tersebut. Tidak menutup kemungkinan dengan mempertimbangkan potensi pelanggaran terhadap

⁷ Sofia Ika Rahmawati, Abdul Aziz, dan Martyana Prihaswati, “Kesenian Tari Soreng Sebagai Media Pembelajaran Matematika: Studi Literatur Pendekatan Etnomatematika,” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 5, No. 2 (2025): 138–45, <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.655>.

⁸ “Tari Soreng Hingga Dawet Ireng Sah Jadi Kekayaan Intelektual Komunal Daerah Jawa Tengah,” DGIP, 2022, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tari-soreng-hingga-dawet-ireng-sah-jadi-kekayaan-intelektual-komunal-daerah-jawa-tengah?kategori=ki-komunal>.

warisan budaya di Indonesia yang dapat terjadi kapan saja untuk itu perlu diupayakan perlindungan secara berkelanjutan terutama pada implementasinya. Meskipun, Tari Soreng sudah tercatat dalam KIK agar perlindungan hukum berjalan efektif terutama di era digital ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi apakah regulasi yang ada sudah efektif pada implementasinya untuk menjadi payung hukum dalam melindungi Tari Soreng setelah resmi tercatat sebagai KIK. Terutama dari penyalahgunaan atau klaim oleh pihak asing maupun daerah lain yang disebabkan karena dampak era digital yang terus berkembang. Di sisi lain, kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta budaya yang mereka miliki masih tergolong rendah, untuk itu diperlukan kerja sama antar pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap keberlanjutan Tari Soreng.

Sebagian besar penelitian terdahulu membahas proses pencatatan KIK atau analisis hukum normatif secara umum. Sehingga kajian ini akan meneliti tentang efektivitas perlindungan pasca pencatatan Tari Soreng sebagai KIK, khususnya menghadapi tantangan di era digital. Selain itu, bagaimana pelaksanaan upaya perlindungan hukum oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dari penyalahgunaan komersial di ruang digital. Penelitian ini tidak hanya membahas proses pendaftaran, tetapi lebih menekankan pada perlindungan setelah pencatatan KIK pada Tari Soreng. Dengan perlindungan hukum yang memastikan bahwa tidak ada eksploitasi

dan penggunaan atau klaim yang tidak sah atas ekspresi budaya tradisional terkait. Kemudian, hal tersebut dikaitkan dengan penelitian ini mengambil objek penelitian Tari Soreng dari Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji perlindungan hukum terhadap Tari Soreng di Magelang. Dengan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PENCATATAN KARYA SENI SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (STUDI PADA KARYA SENI TARI SORENG DI MAGELANG)”***. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat perlindungan Tari Soreng di Kabupaten Magelang agar berjalan lebih efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan hukum terhadap KIK dari penyalahgunaan secara komersial maupun klaim secara sepihak oleh pihak lain di era digital ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas implementasi perlindungan hukum pasca pencatatan Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam mencegah penyalahgunaan komersial di era digital?
2. Bagaimana upaya perlindungan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dari penyalahgunaan komersial di ruang digital?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini, di antaranya:

- a. Untuk mengetahui efektivitas implementasi perlindungan hukum pasca pencatatan Tari Soreng sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam mencegah penyalahgunaan komersial di era digital.
- b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dari penyalahgunaan komersial di ruang digital.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini, di antaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, ilmu pengetahuan serta menjadi sumber literatur khususnya dalam bidang hukum perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di era digital, serta memperkaya kajian tentang perlindungan hukum preventif maupun represif terhadap warisan budaya tradisional.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan yang dirumuskan oleh Lembaga terkait dalam merumuskan dan menjalankan strategi perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap Tari Soreng dan Produk KIK lainnya. Serta dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat dalam mengelola dan melindungi warisan budaya mereka dari penyalahgunaan komersial di era digital.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan landasan penting dalam penelitian akademik, yang mencerminkan sudut pandang peneliti terhadap topik yang dibahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “telaah” berarti tindakan menyelidiki, menganalisis, memeriksa, atau mengeksplorasi, sedangkan “pustaka” merujuk pada bahan bacaan seperti buku, teks, jurnal, dan sumber arsip lainnya yang dirancang untuk dibaca, dipelajari, atau dipertimbangkan. Pada dasarnya, telaah pustaka melibatkan eksplorasi, penilaian, dan analisis kritis yang ketat terhadap berbagai karya ilmiah dari sumber yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan yang berkaitan dengan topik tertentu.⁹ Berikut penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini di antaranya :

⁹ Rachmat Hidayat, Rafika Amelia Fitri, dan Dina Hermina, “Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian,” *Jurnal*

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ezra Aulia Nirwana (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional Tari Selendang Pemaalang”. Skripsi ini meneliti perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dalam hukum positif di Indonesia dan pelaksanaan perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional tari Selendang Pemaalang, serta faktor yang memengaruhi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dan solusinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah membahas perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal pada ekspresi budaya tradisional, yaitu seni tari dari sisi hukum positif di Indonesia. Sementara perbedaannya, penulis akan meneliti mengenai upaya perlindungan hukum pasca pencatatan tari soreng sebagai hak kekayaan intelektual komunal (KIK) dalam menghadapi ancaman komersial di era dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kedua, Jurnal yang ditulis Dian Utami dkk (2024) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji perkembangan pesat teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam era digital ini, kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek, menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan. Mengulas upaya Indonesia

dalam menghadapi tantangan tersebut dengan mengeksplorasi kebijakan dan regulasi yang diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah membahas perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia dari pelanggaran dan penyalahgunaan di era digital. Perbedaannya, dalam penelitian yang penulis kaji berfokus pada perlindungan terhadap Tari Soreng pasca telah terdaftar sebagai KIK dari pelanggaran komersial dan pengklaiman dari pihak asing di era digital.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Yunita Maya Putri (2021) dengan judul “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal”. Penelitian ini mengulas perlindungan bagi hak kekayaan intelektual komunal di mana permasalahannya adalah tidak selalu diketahui kapan atau siapa yang menemukan konsep atau menciptakan suatu karya untuk pertama kalinya. Serta membahas konsep perlindungan hak kekayaan intelektual komunal dengan dua model perlindungan yang dapat diberikan yaitu melalui perlindungan defensif dan perlindungan positif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah membahas perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal. Perbedaan utama dari penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada objek penelitian di mana penulis meneliti perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal pada Tari Soreng di Magelang dari penyalahgunaan dan pelanggaran kejahatan komersial di era digital.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Epy Nariasihd dkk (2021) yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. Penelitian ini membahas Hak Cipta atas Tarian Pendet dalam perlindungan hukum defensif, yaitu dengan menggunakan inventarisasi, dokumentasi saat memakai database. Perlindungan hukum diberikan secara represif dan preventif. Titik persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah membahas mengenai perlindungan hak cipta pada suatu ekspresi budaya tradisional, yaitu jenis seni tari. Kemudian perbedaannya dengan penelitian penulisan, yaitu penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji tentang perlindungan hak cipta suatu tarian berfokus pada pelanggaran di era digital.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori dan konsep utama yang menjadi landasan analisis, yaitu:

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektivitas” didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki dampak, efektif, memiliki hasil atas sesuatu usaha serta tindakan.¹⁰ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pada intinya teori efektivitas yaitu indikator sudahkah suatu peraturan sudah dipatuhi maupun diterapkan sesama

¹⁰ Drs. Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Karya Agung : Surabaya, 2008). hlm. 131.

anggota organisasi.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu : kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat (*culture of law*).¹² Dalam konteks regulasi perlindungan ekspresi budaya tradisional seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal, efektivitas hukum dapat diukur dengan menggunakan indikator Soerjono Soekanto melalui teori efektivitas hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut dengan *legal protection theory*, selain itu dalam Bahasa Belanda yaitu *theorie van the wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman yakni *theorie de rechtliche Schutz*.¹³ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang kajiannya terpusat pada perlindungan hukum yang diberikan untuk Masyarakat, yakni dengan kondisi Masyarakat yang lemah secara aspek yuridis dan ekonomis.¹⁴ Teori perlindungan hukum menekankan bahwa

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm 80.

¹² Badri Ainul, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1–6.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 259.

¹⁴ Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, No.

hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok terhadap pelanggaran, termasuk dalam konteks kekayaan intelektual.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum dengan melakukan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat merugikan pihak lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan manfaat seluruh hak sesuai ketentuan hukum.¹⁵ Sementara Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini, teori ini relevan untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan upaya perlindungan hukum oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dari penyalahgunaan komersial di ruang digital.

3. Teori kekayaan intelektual

Teori kekayaan intelektual (*intellectual property*) mengacu pada konsep bahwa hasil karya intelektual, termasuk ekspresi budaya tradisional, harus dilindungi sebagai aset non-material yang dapat dimiliki secara komunal. Khususnya, konsep Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

1 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm, 54.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

menyoroti perlindungan kolektif atas warisan budaya masyarakat adat, bukan individu. Dalam penelitian ini, teori ini menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana Tari Soreng sebagai KIK dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Teori ini didukung oleh pandangan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang merupakan organisasi kekayaan intelektual dunia yang memastikan bahwa hak-hak pencipta dan pemilik kekayaan intelektual dilindungi di seluruh dunia sehingga penemu dan pencipta diakui dan dihargai karena akal budi mereka.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Creswell bahwa “*research methods involve the form of data collection, analysis, an interpretation that research proposes of studies*”.¹⁸ Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian yang digunakan adalah:

¹⁷ Pricilia Sakul, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Lex Privatum* VII (2020), hlm. 147.

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Deddy Mulyana menjelaskan bahwa penelitian lapangan melibatkan pengamatan fenomena dalam lingkungan alaminya.¹⁹ Akibatnya, data primer dikumpulkan langsung dari lapangan, sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Data primer diperoleh langsung ke lapangan dengan mengetahui pokok-pokok masalah dalam penelitian, selanjutnya hasil dari penelitian dikumpulkan dan ditelaah.

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini di antaranya seniman Tari Soreng di Magelang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, dan DJKI Yogyakarta. Dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pasca pencatatannya, khususnya bagaimana perlindungan hukum tersebut dijalankan di masyarakat dan tantangan yang dihadapi di era digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan yang efektif serta upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menjaga dan melestarikan hak kekayaan intelektual budaya tradisional tersebut.

¹⁹ Husaini Usman, Dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena atau keadaan yang ada secara sistematis dan faktual, tetapi juga menganalisis secara mendalam hubungan, sebab-akibat, serta implikasi dari fenomena tersebut.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, sifat deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pasca pencatatannya, sekaligus menganalisis efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik serta tantangan yang dihadapi, terutama di era digital. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan serta memberikan analisis kritis terhadap regulasi dan pelaksanaan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni salah satu jenis metode penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²¹ Kajian yang

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 123.

²¹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perbenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial*

dilakukan dengan cara meneliti data atau sampel yang dikumpulkan di lapangan.²² Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data primer dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami implementasi perlindungan hukum terhadap Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pasca pencatatannya. Selain itu, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan dokumen hukum yang relevan sebagai landasan hukum dalam perlindungan KIK. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum dan sosial dari perlindungan Tari Soreng, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam menghadapi tantangan di era digital.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei di lapangan berkaitan dengan perilaku

Masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung di lokasi penelitian dari hasil wawancara Seniman Sanggar

Tari Dhom Sunthil, Seniman Sanggar Tari Warga Setuju, Seniman

Sanggar Tari Wargo Budoyo di Kabupaten Magelang, Dinas

Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2019.v3.I2.P145>,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2019): 145–60.

²² Synthia R.E. dan Iswanto, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 2 (Desember 2019): 1–18, <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>.

Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Kanwil Kekayaan Intelektual Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian.²³ Dalam mengelola data sekunder pada penelitian ini memerlukan 3 jenis bahan hukum, yaitu;

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, skripsi dan tesis.

²³ Asma Karim, "Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit Bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 Dan Akibat Hukumnya Bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 Di Sektor Perbankan", *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 211–36, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2368>.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Metode Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data diperoleh dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian bertujuan untuk memahami keadaan sebenarnya dari variabel yang akan diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Seniman Sanggar Tari Dhom Sunthil, Seniman Sanggar Tari Warga Setuju, Seniman Sanggar Tari Warga Budaya di Kabupaten Magelang, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Yogyakarta serta mengajukan permohonan izin penelitian terkait.

b. Wawancara

Metode wawancara biasanya melibatkan interaksi langsung dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan menggali informasi secara mendalam dari narasumber.²⁵ Dalam hal ini, penulis sebagai pewawancara menyampaikan pertanyaan

²⁴ Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 132.

²⁵ *Ibid.*

kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Seniman Sanggar Tari Dhom Suntil, Seniman Sanggar Tari Warga Setuju, Seniman Sanggar Tari Warga Budaya di Kabupaten Magelang, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti dokumen resmi pencatatan tari soreng Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang relevan serta dokumentasi foto, video atau rekaman kegiatan Tari Soreng yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini.

d. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan dengan mengkaji sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas Kekayaan Intelektual Komunal, perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, dan perlindungan hukum yang berlaku di era digital. Tujuan dari metode kepustakaan untuk memperkuat landasan teori dan analisis hukum dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan prosedur metodis yang mencakup pengolahan data, restrukturisasi data, pemisahan data menjadi

komponen praktik, integrasi elemen-elemen, pengungkapan elemen-elemen esensial dan poin-poin kunci, serta evaluasi terhadap wawasan mana yang layak untuk dikomunikasikan kepada audiens eksternal.²⁶ Analisis data kualitatif ini bertujuan untuk memahami makna, pola, dan hubungan antar data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Tari Soreng sebagai KIK di era digital.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Pasca Pencatatan Karya Seni Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal (Studi Pada Karya Seni Tari Soreng Di Magelang)*” terdiri dari 5 (lima) bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal di Indonesia dari penyalahgunaan komersial di era digital.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum tentang Tari Soreng dan Perlindungan Hukum Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Magelang.

²⁶ Sofwatillah *et al.*, “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah,” *Journal Genta Mulia* 15, No. 2 (2024): 79–91.

Bab *keempat*, Penyusun akan menyajikan mengenai hasil dari penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yakni efektivitas dan upaya perlindungan hukum pasca pencatatan Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam mencegah penyalahgunaan komersial di era digital dan upaya perlindungan hukum represif dan preventif yang dijalankan untuk keberlanjutan tari soreng sebagai KIK dari ancaman penyalahgunaan komersial di ruang digital.

Bab *kelima*, akan menjadi bagian penutup, di mana penyusun menyimpulkan hasil penelitian, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, serta menyertakan daftar pustaka yang mencantumkan semua referensi yang digunakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul Perlindungan Hukum Pasca Pencatatan Karya Seni Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal (Studi Pada Tari Soreng di Kabupaten Magelang) yang penyusun lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pasca pencatatan Tari Soreng sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) belum berjalan efektif pada implementasinya. Disebabkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan aspek empiris dalam implementasinya di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan fakta di lapangan yang menunjukkan Tari Soreng telah tercatat resmi sebagai KIK dari Kabupaten Magelang akan tetapi belum mampu mengantisipasi klaim dari pihak daerah Boyolali. Sementara terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas perlindungan hukum pada Tari Soreng, yaitu regulasi hukum yang tersedia masih lemah dalam aspek teknisnya, koordinasi antar lembaga belum berjalan efektif dan belum didukung program konkret yang berkelanjutan, sarana dan prasarana masih terbatas baik dari segi fasilitas, infrastruktur, maupun anggaran yang tersedia, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan nilai

komunal yang menganggap kesenian sebagai milik bersama seringkali tidak sejalan dengan sistem hukum formal. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap Tari Soreng masih memerlukan penguatan yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Tari Soreng yang lebih efektif pada implementasinya.

2. Upaya perlindungan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan Tari Soreng sebagai KIK dari penyalahgunaan komersial di ruang digital belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan dan eksistensinya secara optimal. Berbagai tantangan seperti rendahnya literasi hukum di kalangan seniman, keterbatasan mekanisme pengawasan di ruang digital, perbedaan pandangan terkait sifat komunal kesenian, menurunnya minat generasi muda, serta minimnya dukungan kebijakan jangka panjang menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan tersebut. Upaya perlindungan terhadap Tari Soreng telah dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif masih bersifat administratif dan belum mampu menjawab tantangan digital, sedangkan perlindungan represif belum efektif karena keterbatasan pemahaman dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian Tari Soreng menjadi kekuatan penting sebagai bentuk perlindungan sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, oleh karena itu memberikan saran agar perlindungan hukum terhadap tari soreng berjalan lebih efektif.

Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan hukum pada tari soreng perlu diperkuat antara koordinasi pemerintah dan masyarakat supaya perlindungan hukum yang diberikan pada Tari Soreng dapat berjalan efektif pada tingkat formal dan praktiknya.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang diharapkan dapat mengoptimalkan perannya tidak hanya pada aspek pencatatan dan promosi, tetapi juga dalam pendampingan hukum, inventarisasi kesenian secara menyeluruh, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelestarian dan perlindungan Tari Soreng terutama pada sosialisasi perlindungan hukum terhadap kebudayaan lokal di kalangan masyarakat maupun pelaku kesenian di Kabupaten Magelang.
3. Para seniman dan komunitas Tari Soreng diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami pentingnya perlindungan karya budaya, tanpa mengesampingkan nilai-nilai komunal yang melekat. Selain itu, perlu adanya upaya adaptasi terhadap perkembangan digital, seperti pengelolaan konten secara bijak dan terkontrol untuk meminimalisir penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.

Efendi, Jonaendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.

Fitri, Rahma, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hadjon, Philipus. M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Citra Intrans Selaras, 2017.

Iba, Zainudin, dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, Purbalingga: Eureke Media Aksara, 2023.

Nainggolan, Benard, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2021.

Ramadhan, Fitri Yanni, dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deliserdang: Universitas Medan Area Press, 2023.

Riwandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin, *Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sahir, Syarifda Hafni, *Metode Penelitian*, Bojonegoro: KBM Indonesia, 2022.

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2003.

SKRIPSI

Muhibuddin, Ahmad, “Analisis Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Pada Pemerintahan Desa”, *Skripsi sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*, (2022).

Nirwana, Aulia Erza, “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pada Tari Turonggo Seto Ditinjau dari UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan”, *Skripsi sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, (2023).

Ramadani, Nurlaila, “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Pada Tari Turonggo Seto Ditinjau dari UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan”, *Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Salatiga*, (2024).

Tarigan, Brema Alamsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Ogan Ilir”, *Skripsi sarjana Universitas Sriwijaya Indralaya*, (2023).

JURNAL

Ainul, Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Aruan, Jonathan Elkana Soritua, “Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi”, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2024.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia”,

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019.
<https://doi.org/10.24246/Jrh.2019.v3.I2.P145-160>.

Darnia, Meriza Elpha, Cindy Dhede Monica, Munawardi Munawardi, dan Refi Aprillia, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital”, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol.1, No. 2, 2023.
<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.

Gede, Anak Agung, Agung Indra Prathama, “Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Komunal”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Hidayat, Rachmat, Rafika Amelia Fitri, dan Dina Hermina, “Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian”, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 6, 2025.

Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Karim, Asma, “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021,
<https://doi.org/10.14421/sh.v10.2.2368>.

Koto, Ismail, Ida Hanifah, Surya Perdana, Tarmizi, dan Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 10, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.7142>.

Kusuma, Purnama Hadi, dan Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis : Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal”, *Jurnal Pembangunan Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 20, 2022.

Laranita Ratih, “Rahasia Dagang Sebagai Salah Satu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dari Hasil Penelitian Hibah Sekolah Vokasi Ipb Tahun 2020”, *Jurnal Sains Terapan*, Vol. 11, No. 1, 2021. <https://doi.org/10.29244/jst.11.1>.

Nendrawan, dan G. Rastika, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 1, No. 2, 2022.

- Nizwana, Yulia. "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik." *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Nurdahniar, Inda, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 51, No. 1, 2022.
- Putri, Maya, dan Ria Wierma Putri, "Recognizing the Protection of Comunal Intellectual Property Rights Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal", *Jurnal Hukum Derechtsstaat*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- R.E, Synthia & Iswantoro, "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019. <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>.
- Rahmawati, Sofia Ika, Abdul Aziz, dan Martyana Prihaswati, "Kesenian Tari Soreng Sebagai Media Pembelajaran Matematika: Studi Literatur Pendekatan Etnomatematika", *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 5, No. 2, 2025. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.655>.
- Sakul, Pricilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Lex, Privatum*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Sari, Rizkita Kurnia, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Marosok Sebagai Budaya Masyarakat Di Sumatera Barat", *Jurnal Media Nusantara*, Vol. 18, No. 1, 2021.
- Simatupang, Taufik H, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, 2021. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.
- Sofwatillah, Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Deassy Arestya Saksitha, "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah", *Journal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 2, 2024.
- Syafi'i, Muhammad, "Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur Di Provinsi Riau", *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 6, No. 1, 2023. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss1.art4>.
- Wardani, Renita, dan Baiq Ratna Mulhimmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Komunal Kain Tenun Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Buletin Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Wijaya, Andy Usmina, Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Fikri Hadi, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Handoko selaku Ketua Sanggar Tari Dhom Sunthil Warangan Kabupaten Magelang pada tanggal 16 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Hari Bawartati selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang pada tanggal 20 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Slamet Santoso selaku Pelatih Sanggar Warga Setuju Bandungrejo Kabupaten Magelang pada tanggal 25 Januari 2026.

Wawancara dengan Bapak Singgih Arif Kusnadi selaku Ketua Sanggar Tari Padepokan Wargo Budaya Gejayan Kabupaten Magelang pada tanggal 29 Januari 2026.

Wawancara dengan Ibu Sri Wulan Prihatin selaku Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Kantor Wilayah Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2026.

Website

Haryasih, Siti. “Analisis Kasus Mengenai Tari Pendet Yang Diklaim Oleh Malaysia.” *Kompasiana*, 2023. <https://www.kompasiana.com/sitiharyasih1186/648466ba08a8b50dec3342f4/analisis-kasus-mengenai-reok-ponorogo-yang-diklaim-oleh-malaysia>

Sihombing, Irvan. “3 Kisah Kontroversial Batik Berasal Dari Indonesia Yang Diklaim Negara Lain.” *Media Indonesia*, 2025. https://mediaindonesia.com/humaniora/803208/3-kisah-kontroversial-batik-berasal-dari-indonesia-yang-diklaim-negara-lain#goog_rewarded.

Tari Soreng Hingga Dawet Ireng Sah Jadi Kekayaan Intelektual Komunal Daerah Jawa Tengah.” *DGIP*, 2022. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/tari-soreng-hingga-dawet-ireng-sah-jadi-kekayaan-intelektual-komunal-daerah-jawa-tengah?kategori=ki-komunal>.